

MENGAKSELERASI KINERJA OTONOMI DAERAH

by Akadun Akadun

Submission date: 30-Jul-2022 03:01AM (UTC-0400)

Submission ID: 1876830820

File name: MENGAKSELERASI_KINERJA_OTONOMI_DAERAH.pdf (147.83K)

Word count: 3058

Character count: 21159

MENGAKSELERASI KINERJA OTONOMI DAERAH

Akadun

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

E-mail: duniausaha2005@yahoo.co.id

ABSTRAK. Kebijakan desentralisasi di Indonesia melahirkan otonomi daerah. Sejak bergulir UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2001 telah banyak menelorkan berbagai kemajuan di beberapa daerah. Namun demikian, kinerja otonomi daerah secara nasional belum memenuhi harapan beberapa pihak. Rendahnya kinerja otonomi daerah di Indonesia dipicu oleh: (1) masih banyaknya masalah strategis yang menelikung pelaksanaan otonomi daerah mulai dari banyaknya tuntutan pemekaran daerah, banyaknya perundang-undangan yang mereduksi kewenangan daerah, sampai kriminalisasi kebijakan; (2) belum proporsionalnya peran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa implikasi kebijakan dan program yang wajib dikembangkan oleh pemerintah pusat mulai dari desentralisasi fiskal yang proporsional; memfasilitasi dan memberdayakan Daerah (kepala daerah dan aparatur pemerintah daerah) untuk mengelola anggaran (uang) secara akuntabel dan prudent; membuat sistem monitoring, evaluasi, dan pengawasan serta mengimplementasikannya secara akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah dan kinerja Daerah sehingga manajemen pemerintahan daerah terbebas dari KKN.

Kata kunci: Desentralisasi, kinerja, otonomi daerah, kebijakan, program

PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi di Indonesia memiliki sejarah panjang, namun baru dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah benar-benar melahirkan daerah-daerah otonom. Undang-Undang ini telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, sebelum UU ini juga sebenarnya telah dilakukan kebijakan desentralisasi yang tidak hanya melahirkan daerah-daerah otonom tetapi juga melahirkan varian-varian lain desentralisasi seperti kantor-kantor departemen di provinsi atau kabupaten/kota; BUMN; daerah otorita.

Oleh karena itu harus menjadi pemahaman kita bersama bahwa kebijakan desentralisasi itu tidak hanya melahirkan

daerah-daerah otonom tetapi desentralisasi juga memiliki varian lain. Hal ini merujuk kepada pendapat Rondinelli dan Cheema (1983:18-25) bahwa desentralisasi memiliki empat bentuk varian, yaitu yaitu dekonsentrasi, delegasi kepada agen-agen semiotonom atau parastatal, dan devolusi kepada pemerintah-pemerintah lokal, dan transfer fungsi dari lembaga-lembaga publik kepada lembaga-lembaga non-pemerintah. Dekonsentrasi merupakan redistribusi tanggungjawab administratif yang masih dalam kekuasaan pemerintah pusat

Delegasi merupakan bentuk desentralisasi yang memberikan delegasi pembuatan keputusan dan kewenangan manajemen untuk fungsi-fungsi khusus kepada organisasi yang tidak di bawah kontrol langsung kementerian pemerintah pusat. Delegasi fungsi dari pemerintah pusat kepada organisasi seperti korporasi publik, badan otoritas perencanaan regional dan pembangunan wilayah, badan multitujuan dan tujuan fungsional tunggal,

dan unit implementasi proyek khusus lebih mencerminkan bentuk desentralisasi lebih luas daripada dekonsentrasi administratif.

Devolusi merupakan bentuk desentralisasi yang mencoba membuat atau memperkuat kebebasan unit-unit pemerintahan melalui devolusi fungsi dan kewenangan. Melalui devolusi, pemerintah pusat melepaskan fungsi-fungsi tertentu atau membuat unit pemerintah baru yang di luar kontrol langsung pemerintah pusat. Karena itu devolusi memiliki beberapa karakteristik. Pertama, unit pemerintah lokal yang otonom, independen, secara jelas dipersepsi sebagai pemisahan tingkat pemerintah yang mana kekuasaan pusat digunakan sangat sedikit atau tidak ada kontrol secara langsung. Kedua, pemerintah lokal memiliki batas-batas geografis yang diakui secara jelas dan absah dalam mana pemerintah lokal menggunakan kewenangan dan melakukan fungsi-fungsi publik. Ketiga, pemerintah lokal mempunyai status korporat dan kekuasaan untuk mengamankan sumber daya dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Keempat, devolusi menyatakan secara tidak langsung kebutuhan untuk mengembangkan pemerintah lokal sebagai institusi yang dipersepsi oleh warganegara lokal sebagai organisasi yang memberikan pelayanan yang memuaskan kebutuhan mereka dan unit pemerintahan.

Transfer fungsi dari pemerintah kepada lembaga-lembaga non-pemerintah terutama transfer perencanaan dan tanggung jawab administratif serta fungsi-fungsi publik dari pemerintah kepada masyarakat madani, privat sektor atau lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, tidak setiap kebijakan desentralisasi melahirkan pemerintah dan otonomi daerah. Hanya devolusi yang melahirkan pemerintahan dan otonomi daerah. Karena itu prinsip desentralisasi tidak selalu melahirkan pemerintahan dan otonomi daerah. Apalagi ada adagium bahwa tidak ada desentralisasi yang seratur persen, akan

tetapi yang seratur persen adalah sentralisasi. Dengan demikian kinerja otonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan isi otonomi daerah tetapi juga tergantung efektivitas pemerintah pusat dan provinsi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan otonomi daerah. Demikian juga tentang implementasi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sangat tergantung kinerja Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan otonomi daerah.

Undang-undang ini baru dilaksanakan pada awal tahun 2001. Selama 12 tahun sejak dilaksanakan undang-undang pemerintahan daerah ini, tidak sedikit kemajuan yang telah dicapai oleh beberapa daerah, namun demikian sebagian besar daerah masih berjalan di tempat. Padahal dalam undang-undang pemerintahan tersebut, telah ditekankan daerah memiliki kewenangan yang luas untuk sebagian besar urusan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara demokratis. Oleh karena itu penulis mengajukan pertanyaan, "faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kinerja otonomi daerah? Bagaimana cara mengakselerasi kinerja otonomi daerah?"

KINERJA OTONOMI DAERAH

Dalam literatur, kinerja diartikan sebagai, "...the record of outcome produced on specified job function or activity during a specified time period..." (Bernardin & Russel, 1993:397). Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan adalah catatan tentang outcome atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu.

Keban (2008:210) mengatakan bahwa pencapaian hasil ini sebenarnya dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu), oleh kelompok (kinerja kelompok), oleh institusi (kinerja

organisasi), dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/ kebijakan). Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau institusi. Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana ditetapkan oleh institusi. Kinerja institusi berkenaan dengan sampai seberapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai misi atau visi institusi. Adapun kinerja program atau kebijakan berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program atau kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut.

Dalam beberapa literatur lain yang dikutip oleh Fadel Muhammad (2008:15-17), kinerja organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif (Daft, 2002 : 15). Sedangkan menurut Callahan (2003 : 19), kinerja organisasi diartikan menggambarkan sampai seberapa jauh suatu Organisasi mencapai hasil setelah dibandingkan dengan kinerja terdahulu (*Previous Performance*) dengan organisasi lain (*benchmarking*) dan sampai seberapa jauh meraih tujuan dan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pemerintah daerah tergolong dalam organisasi publik, maka kinerjanya dapat dinilai dari sampai seberapa jauh ia memenuhi tuntutan publik melalui pemberian *public goods*.

Kinerja pemerintah juga menunjukkan sampai seberapa jauh pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dijanjikan kepada publik. Ammons (Hwang-Sun Kang, 2003 : 425-426) menggunakan ukuran kinerja pemerintah melalui kriteria *workload* menunjukkan jumlah beban kerja yang berhasil diselesaikan. *Efficiency*

menunjukkan perbandingan antara *input* dan *output*. *Effectiveness* menunjukkan perbandingan antara *output* dan *outcome* yaitu tingkat ketercapaian hasil akhir setelah *output* diperoleh. Sedangkan *productivity* menunjukkan jumlah hasil yang dicapai pada kurun waktu tertentu.

Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan maka kinerja otonomi daerah berarti sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah, provinsi, kabupaten/kota dapat mencapai tujuan kebijakan otonomi daerah. Isran Noor (2012:6) menyatakan pelaksanaan otonomi daerah sebagai amanat UUD 1945 secara konstitusional maupun legal diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tidak berbeda jauh dari Isran Noor, Syamsuddin Haris (2003:5) menyatakan bahwa otonomi daerah pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan.

Kinerja otonomi daerah yang baik dalam demokrasi tidak dibarengi kinerja otonomi daerah yang tinggi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja otonomi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat masih rendah kalau dilihat dari masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik; banyaknya infrastruktur jalan, jembatan, irigasi yang rusak; daya beli masyarakat yang rendah; tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi.

Tingkat pengangguran di Indonesia dan distribusi ketimpangan antarwilayah diungkapkan Isran Noor (2012:150) sebagai berikut:

Setelah melalui masa pemulihan yang panjang sejak terjadinya krisis tahun 1997-1998, diperkirakan baru tahun 2012 ini angka kemiskinan secara nasional kembali ke posisi yang terjadi pada tahun 1996, yakni

sekitar 11,3 persen dari total penduduk;
 Namun dilihat dari pemerataan pembangunan, angka prosentase kemiskinan per provinsi dan per kelompok pulau kembali menunjukkan bahwa pembangunan antarwilayah di Indonesia masih sangat timpang;
 Data tahun 2010 menunjukkan, angka prosentase kemiskinan di Papua dan Maluku masih sebesar 27,21 persen dari total penduduk wilayah itu;
 Sementara, prosentase penduduk miskin di Jawa pada tahun 2010 lalu sudah tinggal 11,76 persen, atau sudah di bawah angka nasional yang 13,33 persen;
 Terlepas dari ketimpangan antarsubwilayah di Kalimantan

yang masih tinggi, angka kemiskinan untuk Kalimantan berada pada posisi yang paling rendah, yakni 7,17 persen;
 Namun, angka kemiskinan di Sumatera, Bali & Nusa Tenggara, dan Sulawesi, masing-masing masih 12,60 persen, 16,49 persen dan 15,43 persen.

Kinerja otonomi daerah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat kalau mau fair maka kita harus men-*benchmark* kesejahteraan dari beberapa negara lain. Pendapatan per kapita (sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan rakyat) negara kita masih di bawah beberapa pendapatan per kapita negara-negara ASEAN lainnya terutama Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand (lihat tabel di bawah ini).

Tabel 1. Daftar Pendapatan Perkapita Negara-Negara wilayah ASEAN 2011

No	Negara	Pendapatan Perkapita
1.	Singapura	US\$ 57,238
2.	Brunei Darussalam	US\$ 47,200
3.	Malaysia	US\$ 14,603
4.	Thailand	US\$ 8,643
5.	Indonesia	US\$ 4,380
6.	Philippines	US\$ 3,725
7.	Vietnam	US\$ 3,725
8.	Laos	US\$ 2,435
9.	Kamboja	US\$ 2,086
10.	Burma	US\$ 1,900
11.	Myanmar	US\$1,246

PEMILICU RENDAHNYA KINERJA OTONOMI DAERAH

Rendahnya kinerja otonomi daerah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, dipengaruhi banyak faktor di antaranya, pertama, masih banyak masalah strategis yang menelakung pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Isran Noor (2012:13-14), terhitung sejak era reformasi tahun 1999 pelaksanaan otonomi daerah masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan strategis, antara lain:

1. Realisasi otonomi daerah mendorong perkembangan aspirasi untuk menuntut pemekaran daerah. Dalam kurun waktu 1999-2009, tercatat 164 kabupaten baru tela terbentuk, demikian halnya dengan pertumbuhan kota-kota pemekaran dari 59 kota pada tahun 2009. Kecamatan bertambah sekitar 19 persen, kelurahan 35 persen dan desa 14,4 persen. Daerah pemekaran dengan kinerja tidak memadai berpengaruh terhadap pelayanan publik, serta menjadi kendala

- upaya-upaya dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Masih terdapatnya perundang-undangan yang mereduksi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan sumberdaya alam, misalnya materi muatan beberapa pasal dalam UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara yang dinilai mencerminkan kebijakan desentralisasi yang bertentangan dengan isi serta jiwa pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945.
 3. Masih diberlakukannya ketentuan perundang-undangan mengakibatkan konflik kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, misalnya UU No. 41/ 1999 tentang Kehutanan.
 4. Efektivitas pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah seringkali dihadapkan pada “kriminalisasi kebijakan”, walaupun sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kedua, peran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota belum proporsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan otonomi daerah. Belum proposionalnya tugas pokok dan fungsi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota karena ada pemerintah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang melebihi tugas pokok dan fungsinya, di sisi lain ada pemerintah yang kurang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Peran Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, menurut Menteri Dalam Negeri (2003:15) akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan (*capacity bulding*) agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal, sedangkan peran Daerah akan lebih banyak

pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya Daerah berwenang membuat kebijakan Daerah. Kebijakan yang diambil Daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Pemerintah Pusat bertanggung jawab secara nasional untuk menjamin agar otonomi daerah dapat berjalan secara optimal. Konsekwensinya Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi, memonitor, mengevaluasi dan memberdayakan Daerah agar mampu menjalankan otonominya secara efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel. Untuk supervisi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan otonomi di tingkat kabupaten/kota, mengingat kondisi geografis Indonesia sangat luas, tidak akan efektif dan efisien kalau dilakukan langsung oleh Pemerintah.

Untuk itu Pemerintah berdasarkan prinsip dekonsentrasi menugaskan Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah untuk melakukan kegiatan supervisi dan fasilitasi tersebut. Gubernur atas nama Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk fasilitasi dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan lainnya sehingga Daerah yang bersangkutan mampu kembali melaksanakan kewenangannya memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar yang ditentukan Pemerintah. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan yang mengurus kebutuhan masyarakat bersifat lintas kabupaten/kota.

Meskipun Pusat dan Provinsi sudah digariskan memiliki kewenangan dalam hal pengawasan, monitoring, evaluasi, fasilitasi dan pemberdayaan kabupaten/kota, namun demikian dalam realitasnya masih melakukan sejumlah urusan yang

selayaknya menjadi kewenangan daerah. Kondisi demikian mengakibatkan terjadinya ketimpangan fiskal di mana anggaran lebih besar mengarah ke pusat daripada kepada kabupaten/kota.

Ketimpangan fiskal ini memicu rendahnya kinerja otonomi daerah. Padahal di pihak lain sumber-sumber pendapatan Daerah terutama kabupaten/kota sangat sedikit. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak seperti pajak tambang galian C, pajak penerangan jalan, pajak hotel/ pondokan, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir serta yang berasal dari retribusi daerah seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Peran pemerintah provinsi sebagai daerah otonom mengakibatkan *overlapping* dalam pengaturan dan pengurusan kebutuhan masyarakat dengan kabupaten/kota. Dana-dana pusat yang mau disalurkan ke kabupaten/kota harus melalui administrasi pemerintah provinsi sehingga terjadi inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Dinas-dinas hanya memberi cap stempel bagi kabupaten/kota untuk melaksanakan sejumlah urusan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Reduksi kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus kebutuhan rakyat oleh Pusat dan Provinsi jelas mengurangi kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas pokok dan fungsi mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat daerah sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. Namun demikian, kenyataan kinerja pemerintah kabupaten/kota masih belum memuaskan sebagian besar rakyat. Rendahnya sebagian besar kinerja pemerintah kabupaten/kota dipicu beberapa hal. Pertama, menurut Fadel Muhammad rendahnya kinerja pemerintah kabupaten/kota disebabkan tidak jelasnya kriteria dan indikator kinerja pemerintah

daerah. Kedua, rendahnya jiwa entrepreneur aparatur pemerintah daerah sehingga lebih senang membelanjakan daripada menghasilkan uang. Ketiga, rendahnya jiwa entrepreneur aparatur pemerintah daerah mengakibatkan sistem pengelolaan keuangan daerah belum akuntabel dan prudent.

Keempat, di satu sisi sistem remunisasi belum mampu meningkatkan motif berprestasi dan kinerja aparatur pemerintah daerah; di sisi lain ternyata anggaran belanja daerah lebih besar untuk anggaran pegawai dan rutin ketimbang belanja modal terutama untuk infrastruktur. Kelima, meskipun desentralisasi fiskal ke Daerah hanya mencapai 26-27 persen dari keseluruhan APBN, namun sungguh ironis masih rendahnya desentralisasi fiskal dibarengi juga desentralisasi korupsi. Secara empiris ini terbukti dengan banyaknya kepala daerah dan pejabat daerah terjerat korupsi. Namun demikian, Isran Noor (2012:170) menyoroti sisi lain dari banyaknya kepala daerah terjerat korupsi sebagai ketidakberfungsian Pemerintah Pusat dalam mengawal, membimbing dan mensupervisi pemerintahan daerah.

IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Setelah penulis berhasil mengidentifikasi pemicu belum baiknya kinerja otonomi daerah, penulis mengajukan rekomendasi untuk implikasi kebijakan dan program bagi:

1. Bagi Pemerintah Pusat
 - a. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan maka selayaknya Pemerintah Pusat melakukan desentralisasi fiskal yang proporsional dengan angka proporsi yang ideal antara Pusat : Daerah adalah 25% : 75% dari total anggaran belanja negara dalam APBN.
 - b. Memfasilitasi dan memberdayakan Daerah (kepala daerah dan aparatur

- pemerintah daerah) untuk mengelola anggaran (uang) secara akuntabel dan prudent serta membuat kebijakan tentang sistem pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi pedoman bagi Daerah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan prudent.
- c. Membuat sistem monitoring, evaluasi, dan pengawasan serta mengimplementasikannya secara akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah dan kinerja Daerah sehingga manajemen pemerintahan daerah terbebas dari KKN.
2. Bagi Provinsi
- a. Selayaknya provinsi meningkatkan kapasitas monitoring, evaluasi, pengawasan, serta pemberdayaan dan fasilitasi kepada kabupaten/kota ketimbang memperkuat kewenangan untuk mengurus isi otonomi daerah.
 - b. Provinsi selayaknya melakukan reformasi birokrasi terutama berkaitan dengan kelembagaan sehingga pembentukan kelembagaan hanya diprioritaskan untuk kapasitas monitoring, evaluasi, pengawasan, serta pemberdayaan dan fasilitasi kepada kabupaten/kota daripada lembaga yang melaksanakan isi otonomi daerah.
3. Bagi Kabupaten/Kota
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota membuat regulasi dan atau deregulasi sistem pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem anggaran kinerja, sistem tunjangan kinerja.
 - b. Setiap SOPD Kabupaten/Kota hendaknya membuat *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam mengatur dan mengurus kebutuhan rakyat terutama dalam menyediakan pelayanan publik (*public good and service*).
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota hendaknya memiliki *political will and action* untuk meningkatkan anggaran

- pembangunan desa dan infrastruktur untuk menciptakan kondisi kondusif bagi investasi.
- d. Roda pemerintahan kabupaten/kota dijalankan dengan model *good governance* dengan tercipta saling mengawasi, saling menghadirkan dalam setiap kegiatan, saling mengisi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil terutama dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien.
 - e. Pemerintah Kabupaten/Kota membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan produk-produk unggulan daerah.

PENUTUP

Desentralisasi minimal memiliki empat bentuk, yaitu devolusi, dekonsentrasi, delegasi, dan privatisasi. Implikasinya kinerja otonomi daerah tidak hanya dipengaruhi pemerintah kabupaten/kota saja tetapi juga dipengaruhi oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota bahkan sektor swasta dan masyarakat.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja otonomi daerah perlu dianalisis pemicu rendahnya kinerja otonomi daerah baik dari sudut pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan dari sektor swasta dan masyarakat.

Dengan demikian, kinerja otonomi daerah akan baik manakala pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sektor swasta dan masyarakat dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan baik dalam pelaksanaan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernardin, H.J. dan J.E.A. Russel, 1993. *Human Resources Management*, Singapore:McGraw Hill, Inc.

- Daft, Richard L. 2002. *Manajemen*, Edisi Kelima Jilid Satu. Jakarta : Erlangga.
- Haris, Syamsudin, 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Depdagri.
- Keban, Yeremias T, 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: PT Gavamedia.
- Mendagri, 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- Muhammad, Fadel, 2008. *Reinventing Local Government : Pengalaman dari Daerah*, Jakarta:Elex Media Komputindo.
- Noor, Isran, 2012. *Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI*, Profajar Jurnalism.
- , 2012. *Isran Noor Dalam Perspektif Media*, Profajar Jurnalism.
- Rondinelli, Dennis A. dan G. Shabbir Cheema, 1983. *Implementing Decentralization Policies: An Introduction (Decentralization and Development)*, Bevery Hill: Sage Publications.

MENGAKSELERASI KINERJA OTONOMI DAERAH

ORIGINALITY REPORT

21 %

SIMILARITY INDEX

17 %

INTERNET SOURCES

7 %

PUBLICATIONS

7 %

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ Eka N.A.M Sihombing. "MENYOAL KETENTUAN USUL PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On